

**SKRIPSI**

**PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU  
BAJANJANG KECAMATAN TIGO LURAH  
KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**MUHAMMAD ZIKRA**  
**191000474201013**

**PROGRAM ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2023**

**No. Registrasi : 510/FHUK-UMMY/IX-2023**

## **PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU BAJANJANG KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK**

(Muhammad Zikra, NPM 191000474201013 Fakultas Hukum Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Pembimbing I: Yulfa Mulyeni, SH,MH.  
Pembimbing II: Dr. Yulia Nirwana SH.MH.

### **ABSTRAK**

Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusaka tinggi diperoleh melalui cara tembilang besi, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu. Dalam berbagai sumber awal disebutkan bahwa hanya ada harta pusaka di *Minangkabau* yang secara hukum disebut sebagai tanah ulayat. Pusaka tinggi adalah sesuatu yang jika dijual tidak dimakan bali (tidak boleh dibeli), jika digadai tidak dimakan sando (tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan). Pusaka tinggi ialah tiang agung *Minangkabau*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1 bagaimana tatacara penjualan harta pusaka tinggi di nagari batu bajanjang kecamatan tigo lurah kabupaten solok 2 apa saja alasan penjualan harta pusaka tinggi di nagari batu bajanjang kecamatan tigo lurah kabupaten solok Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan tentang penjualan tanah harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang. Subjek penelitian adalah Mamak kepala waris, Ketua KAN, orang empat jenis, dan Wali Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) tata cara penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok yaitu surat-surat tersebut harus ditanda tangani oleh mamak kepala waris, siwaris, batasan tanah; sebelah utara; selatan; timur dan barat, orang empat jenis (penghulu, malin, manti dan dubalang), ketua KAN dan Wali Nagari. (2) alasan penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok yaitu keturunan yang punah, kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat sekaum, supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari, adanya hutang dan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus<sup>1</sup>. Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya<sup>2</sup>. Selain itu, Diantara suku dan provinsi yang ada di Indonesia adalah Sumatera Barat. Pada dasarnya masyarakat Sumatera Barat dan *Minangkabau* adalah masyarakat yang menganut agama Islam. masyarakat *Minangkabau* dilingkupi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat

---

<sup>1</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 1

<sup>2</sup>Moh.Sale Djindang, *Pengantar Mukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru,Jakarta 1990, hlm. 20

*Minangkabau* itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat *Minangkabau*.

Dengan didominasinya Sumatra Barat oleh etnis *Minangkabau*, maka Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat mengakomodasi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Filosofi ini merupakan falsafah hidup masyarakat *Minangkabau* yang berarti bahwa Adat *Minangkabau* harus bersendikan kepada syariat Islam yakni didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Secara harfiah, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat kita bagi menjadi dua kalimat yaitu *Adaik Basandi Syarak* mengatur seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat *Minangkabau* harus “bersendikan” kepada syariat, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran. Artinya, adat di *Minangkabau* dapat bersanding dengan agama yang mana agama harus bersumber dari Al-Quran atau disebut juga kitabullah. Dimana dalam hal ini ABS-SBK ini menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku yang melembaga dalam masyarakat *Minangkabau*.<sup>3</sup>

Filosofi ini kemudian tercantum dalam Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 yang berbunyi:

*“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian,*

---

<sup>3</sup>TeguHlm Gunung Anggun, *FalsafaHlm Budaya Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi KitabullaHlm*, diakses dari Hlmttpps://sumbarprov.go.id/Hlmome/news/9282-falsafaHlm-budaya-minang-adat-basandi-sarak-sarak-basandi-kitabullaHlm, diakses pada 7 Agustus 2022, jam 11.10 WIB.

*desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.”*

Pencantuman filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) ini kemudian menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat Sumatra Barat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, tidak dijelaskan dengan mendalam terkait makna filosofi tersebut dengan parameter yang jelas, pemaknaannya yang seperti apa, dan ditujukan kepada siapa saja. Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, Pasal 5C hanya menyebutkan pelaksanaan nilai falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sementara yang dimaksud “*adat salingka Nagari*” adalah prinsip yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun temurun di *Minangkabau*, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keraguan dan kesimpangsiuran dalam masyarakat.

Hal inilah yang merupakan makna dari falsafah hidup masyarakat *Minangkabau*, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. bahwa

---

<sup>4</sup>Kamal Firdaus. Mukum Adat: *Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, Jurnal Mukum dan Pembangunan, Vol.7, No.6 (1977), p.3.

hukum adat yang ada harus tunduk kepada syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada alquran dan sunnah sebagai kitabullah. Untuk itu setiap aturan yang ada dalam masyarakat *Minangkabau* harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian aturan tersebut diundangkan melalui hukum adat. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, termasuk juga dalam hukum waris. Selain waris harus mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah hukum waris Islam (*faraidh*).<sup>5</sup>

Sepintas ketentuan kewarisan dalam adat *Minangkabau* tampak berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih dalam warisan harta pusaka tinggi. Pertama, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat *Minangkabau* kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. *Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ke halaman, dari Niniek turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan* dalam ketentuan adat *Minangkabau* diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Tetapi untuk pewarisan harta

---

<sup>5</sup>Amir MS, *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencapaian*, Jakarta: Citra HLMarta Prima, 2011), hlm. 3

pencapaian tetap dibagi menurut hukum *faraidh*.<sup>6</sup>

Secara umum klasifikasi harta pusaka di *Minangkabau* ada dua jenis, yaitu Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) dan harta pusaka rendah (*harto Pusako Randah*).<sup>7</sup> Harta pusaka tinggi sesuai dengan penjelasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) adalah harta pusaka kaum yang diterima secara turun temurun dari *ninik ke mamak*, dari *mamak* kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “*ulayat*”. Termasuk ke dalam harta pusaka pusako tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.<sup>8</sup>

Adat *Minangkabau* mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, ketentuan adat *Minangkabau* mengenal dua macam harta yang akan diwariskan, yaitu: Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Harta pusako tinggi diwariskan secara turun temurun kepada suatu kaum, sedangkan harta pusako rendah adalah hasil pencapaian seseorang dan diwariskan menurut hukum Islam (*Faraidh*).

Dalam ketentuannya pewarisan Harta pusako tinggi di *Minangkabau* jika ibu meninggal, maka yang mendapatkan warisan adalah anak perempuannya saja. Sedangkan jika yang meninggal itu adalah sang bapak, maka yang menjadi ahli waris bukanlah anak kandungnya, melainkan anak-

---

<sup>6</sup>Idrus Makimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 117

<sup>7</sup>LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*; Pedoman hidup Banagari, hlm, 68

<sup>8</sup>M. Rasjid Manggis, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm. 202

anak saudara wanita si bapak tersebut atau para kemenakannya yang perempuan. Jadi dalam sistem pewarisan menurut adat *Minangkabau* harta pusaka tinggi anak lelaki tidak mendapatkan bagian harta warisan. Pada masyarakat *Minangkabau*, dengan mengingat bahwa sistem pewarisannya adalah kolektif, maka harta warisan itu adalah harta milik dari satu keluarga atau kelompok. Barang-barang yang demikian hanya dapat dipakai saja (ganggam bauntuak) oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para anggota keluarga itu hanya mempunyai hak pakai saja.<sup>9</sup>

Harta pusako tinggi ini tidak boleh diperjual-belikan dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusako tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan diantara petinggi kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku yang lain.

Amir Syarifuddin mengartikan harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material (benda) yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain disebabkan kematiannya. Dikatakan bersifat material (benda) juga karena terdapat sako yang dapat dipindahkan dari orang yang mati kepada yang hidup. Sako ini bukan bersifat benda, tapi berupa gelar yang dipusakai. Dikatakan dengan sebab kematian bisa berlakunya perpindahan harta pusaka, maka gelar pusaka juga turut berpindah kepada waris seperti juga hibah juga dapat dialihkan, tetapi semasa hidup. Antara *sako* dengan *pusako* tidak dapat dipisahkan dan berlaku ketentuan adat hak

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1982, hlm. 269



berpunya (*sako*), harta bermilik (*pusako*).<sup>10</sup>

Dalam ungkapan lain disebutkan hak bapunyo, *harato bamilik, ganggam bauntuk*. Pemegang gelar kebesaran adat (*sako*) akan diserahkan amanat untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan sifat komunalistik harta pusako untuk selamanya, terus menerus, dan turun temurun yang diistilahkan dengan pusako bersalin. Dalam berbagai buku dan pembicaraan sehari-hari banyak di jumpai perkataan “*sako*” ini ditulis atau disebut dengan “*gelar pusako*.” Hal ini mengandung maksud bahwa antara “*sako*” dan “*pusako*” itu memang tidak dapat dipisahkan.

Menurut A. A. Navis, alam pikiran *Minangkabau* memiliki konsep tentang harta di mana harta selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, yaitu tanah, sawah, dan ladang.<sup>11</sup> Dulu, adat *Minangkabau* hanya mengenal istilah harta pusaka saja, tidak ada yang lain. Pusaka di- maksudkan ialah barang *sako* dan harta *pusako* tersebut. Akhir-akhir ini, Sidi menjelaskan perkembangan harta pusaka. Harta pusaka pun kemudiannya dibagi menjadi dua, yaitu *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan *pusako randah* (pusaka rendah). Pusaka tinggi adalah semua harta pusaka yang sudah lama diwarisi, salin bersalin, turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan dari pada mamak kepada kamanakan (anak-anak dari saudara perempuan) sebagaimana disampaikan dalam banyak ungkapan adat, “*Birik-birik tabangka sasak, dari sasak turun ke halaman, dari ninik turun ka mamak, dari*

---

<sup>10</sup>Amir, M. S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007, hlm. 93

<sup>11</sup>A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1986, hlm. 157

*mamak ka kamanakan”*

Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusaka tinggi diperoleh melalui cara tembilang besi, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu, sedangkan pusaka rendah diperoleh melalui cara tembilang emas, yaitu dengan cara membeli atau menggadai sawah. Pembagian harta menjadi dua jenis ini sangat mungkin dipengaruhi oleh Islam sebagai suatu ruang masuknya doktrin waris Islam yang akan memperkuat kedudukan laki-laki di mana selama ini mereka tidak memiliki kekuasaan atas harta di *Minangkabau*. Dalam berbagai sumber awal disebutkan bahwa hanya ada harta pusaka di *Minangkabau* yang secara hukum disebut sebagai tanah ulayat. Nampaknya apa yang berlaku di sini adalah adanya gerakan gender yang tidak selalu di maksudkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi justru untuk memperjuangkan laki-laki *Minangkabau* yang tidak mendapat tempat dalam harta adat *Minangkabau*. Pusaka tinggi adalah sesuatu yang jika dijual *indak dimakan bali* (tidak boleh dibeli), jika digadai *indak dimakan sando* (tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan). Pusaka tinggi ialah tiang agung *Minangkabau*.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan ini, penjualan harta pusaka tinggi ini terjadi di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya sehingga harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang bisa di

---

<sup>12</sup>Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Selangor Darul Ehsan Pustaka Dini, Sdn. Bhd, 2006, hlm. 115

perjualbelikan. Di Nagari Batu Bajanjang penjualan harta pusaka tinggi sangat banyak terjadi karena adanya beberapa alasan diantaranya ialah Punahnya ahli waris atau tidak ada lagi kemenakan yang perempuan dan karena adanya kesepakatan mamak kepala waris dalam suku untuk menjual harta pusaka tinggi gunanya untuk mengambil sawah ladang yang tergadai.

Salah satu diantara terjadinya penjualan harta pusaka tinggi karena punahnya ahli waris ialah salah seorang mamak kepala waris yaitu Gindo Rajo di Jorong Pangka Pulai Nagari Batu Bajanjang. Alasan utama ia menjual harta pusaka tinggi tersebut karena punahnya ahli waris yang perempuan. (tidak ada lagi kemenakan).<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?
2. Apa saja alasan penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Gindo Rajo Mamak Kepala Waris 11 Juli 2023

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui alasan penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata satu (S.1) program Ilmu Hukum di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Kota Solok
2. Untuk bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk mengelola harta pusaka tinggi khususnya di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok
3. Sebagai acuan pertimbangan dalam mengelola harta pusaka tinggi khususnya di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas khusus di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan memahami dan menggambarkan keadaan sesuai apa adanya yang terjadi di lapangan yang difokuskan pada penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data menunjukkan asal informasi dan data itu harus diperoleh dari sumber data yang tepat. Adapun dalam penelitian sumber data

---

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 27

dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- 1) Mamak Kepala Waris
- 2) Kemanakan
- 3) Ketua KAN
- 4) Tokoh Masyarakat

b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data Primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu: Norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah pasal 1 Perda Sumbar No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat seperti tanah pusaka di dapat secara turun temurun sebagai tanah masyarakat hukum adat

- 2) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku

literature atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian skripsi ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan observasi langsung terhadap aktivitas yang berkaitan dengan penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara berurutan (sistematis) dan berlandaskan pada penyelidikan, yang pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.<sup>16</sup>

Teknik wawancara ini terdiri dari tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak

---

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,: Andi Ofset, Yogyakarta, 1981, hlm. 131

terstruktur.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur atau *in dept interview* (wawancara yang mendalam). Adapun yang menjadi *key informannya* (informasi kunci) ialah Mamak Kepala Waris, Datuak-Datuak/Tokoh Adat, Ketua KAN dan masyarakat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* yang berarti membuktikan kebenaran. Jadi, dokumen adalah suatu yang memberikan bukti-bukti dipergunakan sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu keterangan, penjelasan atau argumen serta digunakan pula dalam naskah-naskah atau informasi tertulis.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian ini segala data-data yang tertulis berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok akan dijadikan sebagai data dokumentasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,: Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 233

<sup>18</sup>*Ibid.*



deskriptif Kualitatif. Analisis dan kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi ini di uraikan dalam bentuk bab yang berdiri sendiri namun saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari masing-masing bab tersebut terbagi dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan.

Dengan cara demikian diharapkan akan terbentuk suatu sistem penulisan yang mana akan terlihat suatu sistem berurut. Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari Harta Pusaka *Minangkabau*; pengertian harta pusaka *Minangkabau*, konsepsi adat *Minangkabau* tentang harta dan jenisnya, konsep hak milik atas harta *Minangkabau*, hukum adat *Minangkabau*; pengertian hukum adat, masyarakat hukum adat, pemimpin masyarakat hukum adat, serta klasifikasi hukum adat *Minangkabau*.

BAB III merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tata cara penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok dan alasan penjualan harta pusaka tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok

BAB IV merupakan penutup sebagai akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tata cara penjualan harta pusaka tinggi Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah kabupaten solok adalah dengan cara terlebih dahulu agar tanah harta pusaka tinggi bisa dijual yaitu mesti ditanda tangani oleh mamak kepala waris, siwaris, batasan tanah sebelah utara, selatan, timur dan barat. Setelah itu orang empat jenis atau toko adat yaitu penghulu, malin, manti dan dubalang. Setelah itu ketua KAN dan Wali Nagari
2. Alasan penjualan harta pusaka tinggi karena di Nagari Batu Bajanjang kecamatan tigo lurah kabupaten solok adalah yang pertama keturunan yang punah, kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat sekaum, supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari, adanya hutang dan untuk keperluan biaya pendidikan

#### **B. Saran**

1. Bagi kemenakan (siwaris)/masyarakat agar memperhatikan aturan-aturan perkara tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau. Agar tidak ada perselisihan dan penjualan tanah harta pusaka tinggi lagi dari pusaka masing-masing
2. Bagi mamak kepala waris agar selalu menjaga dan memelihara serta membaginya secara adil jika tanah itu terjual karena suatu hal yang mendesak. Sehingga harta pusaka tinggi bisa diwarisi secara turun-

temurun sesuai kehendak aturan adat Minangkabau yang disepakati secara bersama.

3. Bagi Tokoh Adat (orang empat jenis) agar senantiasa memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Batu Bajaran agar tidak ada lagi secara sengaja dan sedapat mungkin menghindari untuk memperjualbelikan harta pusaka tingginya supaya tetap bisa diwariskan secara turun-temurun sesuai aturan adat Minangkabau itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986
- A. M. Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh. t.th, *Hukum Adat dan Adat Minang-kabau, Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua*, Jakarta: NV. Poesaka Aseli
- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: S-Gravenhage, 1954
- Abdul Rahman bin Hj. Mohammad, *Dasar-dasar Adat Perpatih*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964
- Agustiar Syah Nur, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, Padang: Lubuk Agung, 2002
- Amir MS, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1982
- Amir, M. S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007
- Anas Rajo Medan, Manti Melayu, *wawancara pribadi*, Kabupaten Solok, Minggu 29 Januari 2023
- Bushar Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1998
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Cholid Norbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990

- Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, 1987
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Armiko, 1985
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Sdn. Bhd: Selangor Darul Ehsan Pustaka Dini, 2006
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali, 2013
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Julius Dt. Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau
- Khairunas Dt. Rajo Bandaro, Ketua KAN Nagari Batu Bajaranjang, *wawancara pribadi*, 29 Januari 2023
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*
- M. Rasjid Manggis, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*
- M. Rasjid Manggis, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara, 1982
- Mam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Milles MB dan Huberman AM, *Un Exepended Source Book: Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication

- Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center For Minangkabau, 1969
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara, 2012
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: Bandung University, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata, 1977
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981
- Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan 1987
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinea Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Kamal Firdaus. *Hukum Adat: Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.7, No.6 (1977), p.3.